

## MAHKAMAH AGUNG RI

**KAJIDAH HUKUM** : Bahwa sengketa harta bersama/*Gono Gini*, dimana argumentasi tentang ketidak jelasan/gugatan pemohon kasasi/Penggugat asal tidak jelas dan PTA Menado didalam pertimbangannya tidak lengkap, oleh karenanya harus dibatalkan;

**NOMOR REGISTER** : 189 K/AG/1996

**TANGGAL PUTUSAN** : 8 Januari 1998

**MAJELIS** : 1. H. YAHYA HARAHAP, SH.  
2. Drs. H. TAUFIQ, SH.  
3. H. CHABIB SJARBINI, SH.

**KLASIFIKASI** : *Harta Bersama/Gono Gini*

**DUDUK PERKARANYA** : - Bahwa Penggugat asli dan Tergugat asli kawin syah pada tahun 1997 dan diakhiri dengan perceraian tgl 24 Mei 1994 sesuai dengan putusan PA. Gorontalo No.28/Pdt.G/1994/PA. Gorontalo dan selama perkawinan telah dikaruniai 4 orang anak yang keterangan nama-nama dapat dilihat didalam Putusan Mahkamah Agung dan keempat anak tersebut diasuh oleh Penggugat asli;

- Bahwa selain mempunyai anak, juga mempunyai harta bersama, yang perincian jelasnya dapat dilihat di dalam akta gugatan. Penggugat atau Putusan Mahkamah Agung dan harta benda dalam ad. I dikuasai oleh Penggugat asli sedangkan harta benda dalam ad.II s/d ad. VII dikuasai oleh Tergugat asli;

- Bahwa rumah yang pada ad. I telah menjadi milik Penggugat asli dan telah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 44 tahun 1978 dan pada ad, I dan II dapat dikukuhkan menurut hukum, sedangkan pada ad. I (rumah) dapat dinyatakan bebas dari sitaan akibat hutang-hutang Tergugat asli;

### PERTIMBANGAN HUKUM MA :

- Bahwa Mahkamah Agung berpendapat PTA Menado telah salah menerapkan hukum karena telah menyatakan gugatan Pemohon kasasi/Penggugat asal tidak jelas, dengan tidak memberikan argu-

mentasi tentang ketidak jelasannya, oleh karena-nya pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Manado tidak lengkap;

— Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi Erna N. Akadji tersebut, dengan membatalkan putusan PTA. Manado, sehingga Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan menguatkan putusan PA Gorontalo yang dianggap sudah benar dan tepat, yang amarnya akan disebut dibawah ini;

**AMAR PUTUSAN MA :**

**MENGADILI :**

- Mengabulkan putusan PTA Manado Erna N. Akadji tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Manado, tanggal 28 Desember 1995 M, bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban No. 17/Pdt.G/1995/PTA.Mdo;

**MENGADILI SENDIRI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta sengketa yang tercantum dalam ad. I, II, III, IV dan VII surat gugatan adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan babagian Penggugat dari harta bersama tersebut dalam amar putusan No. 2 di atas adalah harta yang tercantum dalam ad. I surat gugatan dan ½ (separuh) dari harta yang tercantum dalam ad, III, VI dan VII surat gugatan;
4. Menetapkan bahagian Tergugat dari harta bersama tersebut dalam amar putusan No. 2 di atas adalah harta yang tercantum dalam ad. II surat gugatan dan ½ (separuh) dari harta yang tercantum dalam ad, III, VI dan VII surat gugatan;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama yang tercantum dalam point III, VI dan VII surat gugatan masing-masing ½ (separuh) bagian;
6. Menyatakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan

Agama Gorontalo tanggal 22 September 1994 dengan berita acara No. 80/Pdt.G/1994/PA.Gtlo. adalah sah dan berharga;

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Menghukum Pemohon Kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Jakarta, 24 Mei 2002

Pembuat Kaidah Hukum,

ttd.

(TIMUR ABIMANYU, SH.)

## **PUTUSAN**

**Nomor : 189 K/AG/1996**

### ***BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM***

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

### **MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

**ERNA N. AKADJI**, bertempat tinggal di Kelurahan Tenda Kecamatan Kota Selatan Kotamadya Gorontalo, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Since N. Akadji kuasa insidentil bertempat tinggal di Kelurahan Poke Kecamatan Kota Selatan Kotamadya Gorontalo, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding;

*melawan*

**DARWIS ASUPU SAU** alias **DARWIS A. SALILAMA**, bertempat tinggal di Kelurahan Tenda Kecamatan Kota Selatan Kotamadya Gorontalo, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/ Pemanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi sebagai Penggugat asli telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat Asli di muka persidangan Pengadilan Agama Gorontalo pada pokoknya atas dalil-dalil;

bahwa Penggugat asli dan Tergugat asli telah kawin sah pada tahun 1977 dan diakhiri dengan perceraian pada tanggal 24 Mei 1994 sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Gorontalo No. 28/Pdt.G/1994/PA.Gorontalo;

bahwa selama perkawinan Penggugat asli dan Tergugat asli telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama :

1. Sulastri Salilama (perempuan) 14 tahun;
2. Fareanto Salilama (laki-laki) 12 tahun;
3. Winangsi Salilama (laki-laki) 10 tahun;
4. Hendro Salilama (laki-laki) 8 tahun;

bahwa keempat anak tersebut ada dalam pengasuhan Penggugat asli;

bahwa selama dalam perkawinan selain mempunyai 4 orang anak Penggugat asli dan Tergugat asli memiliki harta bersama berupa rumah permanen dan tanahnya, alat perlengkapan rumah tangga, motor vespa, pohon cengkeh, kapal motor, uang kontan yang jumlah, jenis letak luas dan batas-batasnya sebagaimana tersebut dengan jelas dalam surat gugatan ad. I s/d ad. VII;

bahwa benda tersebut dalam ad. I dikuasai oleh Penggugat asli sedang benda dalam ad. II s/d ad. VII dikuasai oleh Tergugat asli;

bahwa harta tersebut didapat dari hasil usaha bersama sewaktu masih dalam hubungan suami isteri antara Penggugat asli dan Tergugat asli karena selama Tergugat asli menjalankan usaha dagang di Sulawesi Tengah juga Penggugat asli menjalankan usaha dagang di Gorontalo untuk mendukung usaha suami, jadi harta-harta tersebut adalah murni pendapatan bersama antara Penggugat asli dan Tergugat asli oleh karenanya harus dibagi 2 (dua) masing-masing mendapat setengah bagian;

bahwa setelah bercerai Penggugat asli bersama 4 (empat) orang anak tinggal di rumah pada ad. I namun dengan berbagai cara Tergugat asli memerintahkan agar Penggugat asli meninggalkan rumah pada ad. I sedangkan rumah tersebut telah menjadi hak milik Penggugat asli pada tanggal 29 November 1989 Sertifikat Hak Milik No. 44 Tahun 1978;

bahwa rumah pada ad. II dengan perabotannya menjadi hak Tergugat asli yang didiami Tergugat asli bersama isteri keduanya bernama Elsy Bokings yang dikawini secara liar/melawan hukum;

bahwa rumah pada ad. I dan ad. II dapat dikukuhkan menurut hukum menjadi pembagian masing-masing dan untuk menjadi bagian Penggugat Asli rumah pada ad. I dapatlah dinyatakan bebas dari sitaan akibat hutang-hutang Tergugat asli;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat asli menuntut kepada Pengadilan Agama Gorontalo agar memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

- a. mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah mempunyai harta pendapatan bersama yang tersebut dalam angka romawi I dalam pegangan Penggugat, sedangkan harta yang tersebut dalam angka romawi II s/d VII dalam pegangan Tergugat yang harus dibagi;
- c. menetapkan menurut hukum bahwa oleh karena harta tersebut dalam ayat b di atas merupakan harta pendapatan bersama maka masing-masing harus mendapat setengah bagian;

- d. menetapkan dan mempertahankan menurut hukum bahwa sebuah rumah bersama perabotannya dalam angka romawi I yang ditempati oleh Penggugat bersama 4 orang anak yang terdapat di Kelurahan Tenda Kecamatan Kota Selatan Kodya Gorontalo dapat dikukuhkan menjadi bagian Penggugat sesuai pula sertifikat hak milik No. 44 tahun 1978, sedangkan sebuah rumah batu bertingkat dua yang terdapat di Dolong Sulawesi Tengah yang dikuasai oleh Tergugat bersama perabotnya dalam angka romawi II dapat dikukuhkan menjadi bagian Tergugat;
- e. bahwa harta yang berupa uang kontan Rp.5.000.000,- yang pembeli barang ke Sulawesi Tengah dan harga sebuah kapal motor sejumlah Rp.19.500.000,- dapatlah ditetapkan pembagian menurut hukum masing-masing mendapat  $\frac{1}{2} \times \text{Rp.}24.500.000,- = \text{Rp.}12.500.000,-$ ;
- f. menghukum Tergugat untuk menyerahkan yang menjadi bagian Penggugat sebanyak Rp.12.250.000,- tersebut dalam sub e di atas kepada Penggugat dan bilamana ternyata Tergugat tidak dapat memenuhi putusan ini, agar supaya diadakan sita lelang atas benda milik Tergugat untuk memenuhi pembagian Penggugat;
- g. menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian setengah dari harga motor vespa dan 100 pohon cengkeh baik menurut nilainya maupun menurut bentuknya;
- h. biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

- memohon putusan yang sangat dirasa adil yang dicerminkan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Gorontalo telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 29 Maret 1995 M, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1415 H. No. 80/Pdt.G/1994/PA. GTLO yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagiannya;
2. menyatakan bahwa peletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilaksanakan pada tanggal 22 September 1994 dengan berita acara No. 80/Pdt.G/1994/PA.GTLO dinyatakan sah dan berharga;
3. menetapkan bahwa harta sebagaimana tercantum pada *point* I dan II dalam surat gugat yang ada dalam penguasaan Penggugat dan harta sebagaimana tercantum pada *point* III, VI dan VII dalam surat gugat yang ada dalam penguasaan Tergugat adalah harta pendapatan bersama selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi masing-masing sebagiannya;

4. Menetapkan bahwa sebagian harta pendapatan bersama yang menjadi bagian Penggugat adalah semua harta yang termuat pada *point* I dalam surat gugat, ditambah setengah dari hasil penjualan harta pada *point* III dalam surat gugat, ditambah setengah dari jumlah harta pada *point* VI dan VII dalam surat gugat ( $\frac{1}{2} \times \text{Rp.24.000.000,-}$ ) = Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
5. menetapkan bahwa sebagian harta pendapatan bersama yang menjadi bagian Tergugat adalah semua harta yang termuat pada *point* II dalam surat gugat, ditambah setengah dari hasil penjualan harta pada *point* III dalam surat gugat, ditambah setengah dari jumlah harta pada *point* VI dan VII dalam surat gugat ( $\frac{1}{2} \times \text{Rp.24.000.000,-}$ ) = Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
6. menghukum Tergugat (Darwis A. Supu alias Darwis Salilama) untuk menyerahkan setengah dari jumlah harta pada *point* VI dan VII dalam surat gugat atau sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada Penggugat (Erna N. Akadji);
7. menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagikan hasil penjualan harta pada *point* III dalam surat gugat, masing-masing mendapat separuhnya;
8. menghukum kepada kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebanyak Rp.233.000,- (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) masing-masing separuhnya;
9. menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Manado dengan putusannya tanggal 28 Desember 1995 M, bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1416 H. No. 17/Pdt.G/1995/PTA.Mdo. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding dapat diterima;
  - Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 29 Maret 1995 bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1415 H. Nomor : 80/Pdt.G/1994/PA.Gtlo;
- Dan Dengan Mengadili sendiri :
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
  - Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan adalah tidak sah (tidak berharga) dan memerintahkan kepada Pengadilan Agama Gorontalo untuk segera mengangkat sita jaminan atas obyek sengketa;
  - Menghukum Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.31.500,- (tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah);

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 25 Maret 1996 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Maret 1995 diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 4 April 1996 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 80/Pdt.G/1994/ PA.Gtlo. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 16 April 1996;

bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 17 April 1996 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/ terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 3 Mei 1996;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka permohonan kasasi atas putusan atau penetapan Pengadilan Tingkat Banding atau tingkat terakhir di Lingkungan Peradilan Agama dan penerimaan memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, serta penerimaan surat jawaban terhadap memori kasasi tersebut harus didasarkan pada tenggang-tenggang waktu sebagaimana ketentuan Undang-undang Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. bahwa maksud dan tujuan gugatan pemohon kasasi/Penggugat asal adalah pembagian harta bersama antara pemohon kasasi/Penggugat asal dan termohon kasasi/Tergugat asal gugatan tersebut adalah berdasarkan bukti-bukti yang terperinci dimana sudah tertuang secara lengkap di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Agama Gorontalo, namun oleh Pengadilan Tinggi Agama dinilai secara negatif dengan alasan bahwa gugatan pemohon kasasi/penggugat asal tidak memuat secara jelas dan nyata alasan kongkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar gugatan khusus mengenai kejadian sengketa;
2. bahwa alasan-alasan tersebut sudah dapat dinilai bahwa Hakim Banding tidak memeriksa secara teliti semua yang ada dalam berkas perkara, baik berita acara persidangan, bukti-bukti, surat keterangan saksi-saksi dan pengakuan kuasa Termohon Kasasi/Tergugat Asal yaitu harta terperkara dalam *point* ad. I sebuah rumah bersama perabotannya di atas tanah hak

No. 44/Tahun 1978 dalam penguasaan Pemohon Kasasi/Penggugat Asal dan harta dalam *point* ad. II sebuah rumah batu bertingkat II terdapat di Dolong Sulawesi Tengah yang ditempati oleh Termohon Kasasi/Tergugat Asal dan dikuatkan dengan pengakuan kuasa Termohon Kasasi/Tergugat Asal bahwa oleh karenanya rumah tersebut telah terbukti menurut hukum;

3. bahwa oleh karenanya pendapat Pengadilan Tinggi Agama dalam putusannya yang menyatakan sebagai gugatan *obscuur libel*, adalah tidak tepat dan keliru;
4. bahwa Pengadilan Agama Manado telah tidak tepat dalam menilai perkawinan liar Termohon Kasasi/Tergugat Asal dengan perempuan 1. Elsy Pokings dan 2. Serly Maku yang menyatakan bahwa perkawinan liar tersebut hanya anggapan Pemohon Kasasi/Tergugat Asal saja, padahal dalam tingkat pertama telah dinyatakan bahwa perkawinan liar tersebut adalah bertentangan dengan peraturan dan Undang-undang Perkawinan sehingga perbuatan tersebut adalah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, Mahkamah Agung berpendapat Pengadilan Tinggi Agama Manado telah salah menerapkan hukum karena telah menyatakan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat Asal tidak jelas, dengan tidak memberikan argumentasi tentang ketidaksiannya, oleh karenanya pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Manado tidak lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ERNA N. AKADJI tersebut, dengan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Manado, sehingga Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Gorontalo yang dianggap sudah benar dan tepat, yang amarnya akan disebut di bawah ini :

Menimbang, bahwa perkara *a quo* mengenai sengketa bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dalam tingkat banding kepada Pembanding dan dalam tingkat kasasi kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 14 Tahun 1970, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 dan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : ERNA N. AKADJI tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Manado, tanggal 28 Desember 1995 M, bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban No. 17/Pdt.G/1995/PTA. Mdo;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta sengketa yang tercantum dalam ad. I, II, III, VI, dan VII surat gugatan adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan bagian Penggugat dari harta bersama tersebut dalam amar putusan Nomor 2 (dua) di atas adalah harta yang tercantum dalam ad. II Surat Gugatan dan  $\frac{1}{2}$  (separuh) dari harta yang tercantum dalam ad. III, VI, dan VII surat gugatan;
4. Menetapkan bagian Tergugat dari harta bersama tersebut dalam amar putusan Nomor 2 (dua) di atas adalah harta yang tercantum dalam ad. I Surat Gugatan dan  $\frac{1}{2}$  (separuh) dari harta yang tercantum dalam ad. III, VI, dan VII surat gugatan;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama yang tercantum dalam *point* III, VI, dan VII surat gugatan masing-masing  $\frac{1}{2}$  (separuh) bagian;
6. Menyatakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dilaksanakan oleh juru sita Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 22 September 1994 dengan berita acara Nomor : 80/Pdt.G/1994/PA.Gtlo, adalah sah dan berharga;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama, dan menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Menghukum Pemohon Kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Kamis, tanggal 8 Januari 1998, dengan H. Yahya, SH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Drs. H. Taufiq, SH. dan H. Chabib Sjarbini, SH. sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari : Kamis, tanggal 8 Januari 1998, oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Drs. H. Taufiq, SH. dan H. Chabib Sjarbini, SH. Hakim-hakim Anggota dan Drs. Edi Riadi, SH. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. TAUFIQ, SH.

ttd.

H. CHABIB SJARBINI, SH.

HAKIM KETUA,

ttd.

H. YAHYA, SH.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. EDI RIADI, SH.

## PUTUSAN

Nomor : 17/Pdt.G/1995/PTA.Mdo.

### BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Manado yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan harta bersama antara :

DARWIS ASUPU SAU, alias Darwis A. Salilama, agama Islam, Pekerjaan Wira-swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Tenda Kecamatan Kota Selatan Kotamadya Gorontalo, dahulu Tergugat sekarang **PEMBANDING**;

M e l a w a n :

ERNA N. AKADJI, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kelurahan Tenda Kecamatan Kota Selatan Kotamadya Gorontalo, dahulu Penggugat sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip sepenuhnya segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 29 Maret 1995 bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1415 H. Nomor 80/Pdt.G/1994/PA.Gtlo. yang amarnya berbunyi :

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagiannya;
2. Menyatakan bahwa peletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilaksanakan pada tanggal 22 September 1994 dengan berita acara No. 80/Pdt.G/1994/PA.GTLO dinyatakan sah dan berharga;
3. Menetapkan bahwa harta sebagaimana tercantum pada *point* I dan II dalam surat gugat yang ada dalam penguasaan Penggugat dan harta sebagaimana

tercantum pada *point* III, VI dan VII dalam surat gugat yang ada dalam penguasaan Tergugat adalah harta pendapatan bersama selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi masing-masing sebagiannya;

4. Menetapkan bahwa sebagian harta pendapatan bersama yang menjadi bagian Penggugat adalah semua harta yang termuat pada *point* I dalam surat gugat, ditambah setengah dari hasil penjualan harta pada *point* III dalam surat gugat, ditambah setengah dari jumlah harta pada *point* VI dan VII dalam surat gugat ( $\frac{1}{2} \times \text{Rp.24.000.000,-}$ ) = Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
5. Menetapkan bahwa sebagian harta pendapatan bersama yang menjadi bagian Tergugat adalah semua harta yang termuat pada *point* II dalam surat gugat, ditambah setengah dari hasil penjualan harta pada *point* III dalam surat gugat, ditambah setengah dari jumlah harta pada *point* VI dan VII dalam surat gugat ( $\frac{1}{2} \times \text{Rp.24.000.000,-}$ ) = Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat (Darwis A. Supu alias Darwis Salilama) untuk menyerahkan setengah dari jumlah harta pada *point* VI dan VII dalam surat gugat atau sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada Penggugat (Erna N. Akadji);
7. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagikan hasil penjualan harta pada *point* III dalam surat gugat, masing-masing mendapat separuhnya;
8. Menghukum kepada kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebanyak Rp.233.000,- (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) masing-masing separuhnya;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo bahwa pada tanggal 5 April 1995 Tergugat/Darwis A. Supu Sau alias Darwis Salilama, melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 29 Maret 1995 bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1415 H. Nomor 80/Pdt.G/1995/PA.Gilo., permohonan banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak lawannya;

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh para pihak;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-

cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut, harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah pembagian harta bersama sebagai akibat perceraian, yang diajukan oleh ERNA N. AKADJI, dalam kedudukan sebagai Penggugat Asal/Terbanding, melawan bekas suaminya DARWIS A. SUPU SAU dalam kedudukan sebagai Tergugat Asal/Pembanding;

Menimbang, bahwa Hakim pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan di dalamnya, yang oleh Hakim Banding dinilai tidak tepat dalam menilai keabsahan suatu surat gugatan, dan dengan berdasar atas surat gugatan yang tidak sah tersebut, Hakim pertama memberikan putusannya;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tersebut berdasarkan surat gugatan yang tidak jelas, maka Hakim Banding tidak sependapat dengan Hakim pertama yang telah mengabulkan isi gugatan tersebut, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat tanggal 7 Agustus 1994, dalam posita gugatannya tidak memuat secara jelas dan nyata, alasan-alasan konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar dari gugatan tersebut, khususnya mengenai kejadian atas peristiwa-peristiwa hukum yang berhubungan dengan obyek harta yang menjadi sengketa, bahwa posita gugatan juga memuat peristiwa ketidak harmonisan rumah tangga, peristiwa tentang pemukulan dan penganiayaan kepada Penggugat, dan peristiwa tentang dugaan kawin liarnya Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat tidak terang dan tidak cermat dalam menyatakan obyek yang menjadi sengketa dalam perkara ini, baik kualitas barang (harta) maupun batas-batasnya, sehingga Hakim Banding berpendapat bahwa surat gugatan seperti itu seharusnya dinyatakan sebagai *obscur libel* (gugatan kabur), hal mana tidak dilakukan oleh Hakim pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan yang telah dikemukakan di atas, maka putusan Hakim pertama dan segala pertimbangan hukumnya, tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi Agama akan memberikan pengadilan sendiri, dengan menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 22 September 1994, harus dinyatakan pula sebagai tidak sah dan tidak berharga, dan harus segera diangkat oleh Hakim pertama;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup hukum perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun

1989, maka biaya perkara dibebankan kepada pihak yang mengajukan perkara, dalam hal ini Pembanding;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 29 Maret 1995 bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1415 H. Nomor : 80/Pdt.G/1994/PA. Gtlo;

### DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menyatakan sita jaminan yang sudah diletakkan, adalah tidak sah (tidak berharga) dan memerintahkan kepada Pengadilan Agama Gorontalo untuk segera mengangkat sita jaminan atas tanah sengketa;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.31.500,- (tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Demikialah putusan ini dijatuhkan di Manado pada hari Kamis tanggal 28 Desember 1995 M bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1416 H. oleh kami Drs. ALIMIN PATAWARI, SH. Wakil ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado selaku Hakim Tunggal (sesuai izin Ketua Mahkamah Agung tanggal 16 November 1995 Nomor : 36/TUADA-AG/III-UM/XI/ 1995) dan Drs. MOHAMMAD H. DAUD sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan di muka sidang terbuka untuk umum dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

HAKIM,

ttd.

Drs. ALIMIN PATAWARI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Drs. MOHAMMAD H. DAUD

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pencatatan .....	Rp. 2.000,-
2. Biaya Sidang .....	Rp. 3.000,-
3. Biaya Redaksi .....	Rp. 1.500,-
4. Biaya Pembinaan .....	Rp. 4.000,-
5. Biaya Meterai .....	Rp. 1.000,-
6. Biaya Administrasi .....	<u>Rp. 20.000,-</u>
<b>Jumlah .....</b>	<b>Rp. 31.500,-</b>

(tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah)

## PUTUSAN

Nomor : 80/Pdt.G/1994/PA.Gtlo.

### **BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkara gugatan "Harta Bersama" antara :

**ERNA N. AKADJI**, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kelurahan Tenda Kecamatan Kota Selatan Kotamadya Gorontalo, selanjutnya disebut "PENGGUGAT"

#### **Melawan :**

**DARWIS ASUPU SAU**, alias Darwis A. Salilama, bertempat tinggal di Kelurahan Tenda Kecamatan Kota Selatan Kotamadya Gorontalo, selanjutnya disebut "TERGUGAT"

Pengadilan Agama Gorontalo;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Agustus 1994 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 9 Agustus 1994 di bawah Register Perkara Nomor : 80/Pdt.G/1994/PA.GTLO. telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah kawin sah pada tahun 1977 dan diakhiri dengan perceraian pada tanggal 24 Mei 1994 sesuai putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor : 28/Pdt.G/1994/PA.GTLO, tersebut karena tidak adanya lagi keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagai akibat dari ulah Tergugat yang suka memukul dan poligami secara liar dengan perempuan ELSY BOKINGS di Dolong Sulawesi Tengah dan perempuan SERLY MAKU di Boso Sulawesi Tengah;

Bahwa selama kawin Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing :

1. SULASTRI SALILAMA (perempuan) umur 14 tahun;
  2. FAREANTO SALILAMA (laki-laki) umur 12 tahun;
  3. WINANGSI SALILAMA (laki-laki) umur 10 tahun;
  4. HENDRO SALILAMA (laki-laki) umur 8 tahun;
- ada dalam asuhan Penggugat;

Bahwa selama kawin Penggugat dan Tergugat juga telah dikaruniai harta pendapatan bersama berupa :

- I. Satu buah rumah batu atap seng terdapat di Kelurahan Tenda Kecamatan Kota Selatan dengan batas-batas :
  - A. sebelah Utara dengan Keluarga MAHMUD HUSAIN dan Keluarga RADJI;
  - B. sebelah Selatan dengan Keluarga SARTJE ABDULLAH;
  - C. sebelah Timur dengan Jalan Banteng;
  - D. sebelah Barat dengan Keluarga TENI RADJI; yang dibeli dari laki-laki AMBO ONO pada tanggal 11 Desember 1987 dan pada tanggal 29 November 1989 dialihkan oleh Tergugat menjadi milik Penggugat sesuai catatan peralihan hak dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 44 Tahun 1978. Disamping rumah tersebut ada juga perabotan di dalamnya berupa :
    1. 1 (satu) setel kursi bantan;
    2. 1 (satu) setel kursi sofa;
    3. 1 (satu) setel kursi ukir;
    4. 1 (satu) buah kulkas dalam keadaan rusak;
    5. 1 (satu) buah mesin jahit merek Singer;
    6. 14 (empat belas) buah kursi makan kayu ukir;
    7. 4 (empat) buah kursi kayu biasa;
    8. 3 (tiga) buah bufet;
    9. 2 (dua) buah lemari pakaian;
    10. 2 (dua) buah lemari dapur;
    11. 2 (dua) buah ranjang ukir;
    12. 1 (satu) buah ranjang besi;
    13. 1 (satu) buah ranjang kayu;
    14. 3 (tiga) buah lemari jualan;
    15. 1 (satu) buah televisi merek Philips ukuran 20 inc.;
    16. 1 (satu) buah Tipdek merek Primo;

Yang kini harta-harta tersebut ada dalam penguasaan Penggugat;

Sedang harta-harta yang dikuasai oleh Tergugat adalah :

- II. Satu buah rumah batu bertingkat II terdapat di Dolong Sulawesi Tengah yang dibangun tahun 1986 bersama dengan perabotannya berupa :
  1. 1 (satu) setel kursi ukir;
  2. 1 (satu) setel kursi plastik;
  3. 6 (enam) buah kursi makan plastik;
  4. 3 (tiga) buah lemari barang;
  5. 2 (dua) buah tempat tidur ukir;
  6. 1 (satu) buah ranjang besi;
  7. 1 (satu) buah lemari pakaian;
  8. 1 (satu) buah bufet;
  9. 1 (satu) buah Tipdek;
  10. 1 (satu) buah Televisi Merek Nasional 20 inc.;
  11. uang kontan sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- III. Satu buah Vespa Nomor Polisi DM. 6382 A yang masih tercantum atas nama : Z.I. HATIBI, ada di Gorontalo;
- IV. 100 (seratus) pohon cengkeh di Dolong Sulawesi Tengah yang dibeli pada tahun 1986 dari uang hasil pendapatan bersama;
- V. 1 (satu) buah kapal motor ukuran muatan 40 ton yang dibeli dari Hi. DAENG MATERU pada tahun 1993, dengan uang dipinjam dari BRI Cabang Gorontalo Rp.15.000.000,- sudah terbayar Rp.5.000.000,- sisa Rp.10.000.000,- dan pinjaman dari Kakak Ipar Penggugat Rp.10.000.000,- sudah terbayar Rp.7.500.000,- sisa hutang Rp.2.500.000,-. Jumlah sisa hutang adalah Rp.12.500.000,- sampai dengan bulan Mei 1994;
- VI. Bahwa uang kontan sejumlah Rp.5.000.000,- untuk membeli barang ke Dolong Sulawesi Tengah sampai saat jatuhnya cerai masih tetap berada di tangan Tergugat;
- VII. Bahwa demikian pula sebuah kapal motor tersebut di atas pada bulan Mei 1998, telah dijual oleh Tergugat kepada lelaki FITHEN NTESEO setelah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, dengan harga Rp.19.500.000,- dimana uang harganya sampai saat ini masih berada di tangan Tergugat, sedang sisa hutang sejumlah Rp.12.500.000,- tidak pernah dilunasi hal ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum, oleh sebab itu harga motor tersebut diletakkan dalam pembagian;

Bahwa benda-benda ternyata dalam angka romawi I dalam tangan Penggugat maupun benda-benda ternyata dalam angka romawi II s/d VII dalam tangan Tergugat adalah didapat dari hasil usaha bersama sewaktu masih dalam

hubungan suami isteri antara Penggugat dengan Tergugat, karena sementara Tergugat menjalani usaha dagang di Sulawesi Tengah, juga Penggugat menjalankan usaha dagang di Gorontalo selaku sebagai seorang isteri mendukung suami didalam menjalankan usaha bersama, jadi harta tersebut adalah murni pendapatan bersama antara Penggugat dengan Tergugat dan oleh karena hukum harus dibagi dan masing-masing mendapat setengah bagian;

bahwa dengan adanya keputusan cerai tertanggal 24 Mei 1994 tersebut, Penggugat yang kini hidup dengan 4 orang anak tersebut di atas dengan macam-macam cara Tergugat memerintahkan kepada Penggugat untuk turun dari rumah yang sekarang ditinggali oleh Penggugat, sedang sesuai Sertifikat Hak Milik No. 44 Tahun 1978 telah terjadi perpindahan hak atas rumah tersebut menjadi hak milik Penggugat tertanggal 29 November 1989 sedang rumah yang dua tingkat bersama dengan perabotnya menjadi hak Tergugat yang berada di Dolong Sulawesi Tengah yang kini ditinggali oleh isterinya bernama Pr. ELSY BOKINGS yang dikawini secara perkawinan liar atau perkawinan secara melawan hukum;

Oleh sebab itu dalam pembagian ini rumah yang ditempati oleh Penggugat di Gorontalo dan sebuah rumah yang terdapat di Dolong Sulawesi Tengah dapat dikukuhkan menurut hukum menjadi pembagian masing-masing dan untuk menjadi bagian Penggugat rumah di Gorontalo dapatlah dinyatakan bebas dari sitaan akibat hutang yang ditimbulkan oleh Tergugat;

Bahwa untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan serta untuk melindungi harta pendapatan bersama dan untuk menjamin hak masing-masing maka dipandang wajar harta tersebut diadakan pembagian menurut hukum secara merata;

Berdasarkan dengan hal-hal yang terurai di atas Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan keputusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah mempunyai harta pendapatan bersama yang tersebut dalam angka romawi I dalam pegangan Penggugat, sedangkan harta yang tersebut dalam angka romawi II s/d VII dalam pegangan Tergugat yang harus dibagi;
- c. Menetapkan menurut hukum bahwa oleh karena harta tersebut dalam ayat b di atas merupakan harta pendapatan bersama maka masing-masing harus mendapat setengah bagian;
- d. menetapkan dan mempertahankan menurut hukum bahwa sebuah rumah bersama perabotannya dalam angka romawi I yang ditempati oleh Penggugat bersama 4 orang anak yang terdapat di Kelurahan Tenda Kecamatan Kota

Selatan Kodya Gorontalo dapat dikukuhkan menjadi bagian Penggugat sesuai pula sertifikat hak milik No. 44 tahun 1978;

Sedang sebuah rumah batu bertingkat dua yang terdapat di Dolong Sulawesi Tengah yang dikuasai oleh Tergugat bersama perabotnya dalam angka romawi II dapat dikukuhkan menjadi bagian Tergugat;

- e. Bahwa harta yang berupa uang kontan Rp.5.000.000,- yang pembeli barang ke Sulawesi Tengah dan harga sebuah kapal motor sejumlah Rp.19.500.000,- dapatlah ditetapkan pembagian menurut hukum masing-masing mendapat  $\frac{1}{2} \times$  Rp.24.500.000,- = Rp.12.250.000,-;
- f. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan yang menjadi bagian Penggugat sebanyak Rp.12.250.000,- tersebut dalam sub e di atas kepada Penggugat dan bilamana ternyata Tergugat tidak dapat memenuhi putusan ini, agar supaya diadakan sita lelang atas benda milik Tergugat untuk memenuhi pembagian Penggugat;
- g. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian setengah dari harga motor vespa dan 100 pohon cengek baik menurut nilainya maupun menurut bentuknya;
- h. biaya perkara menurut hukum;

#### SUBSIDAIR :

Memohon putusan yang sangat dirasa adil yang dicerminkan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap sidang sedang Tergugat pada sidang pertama dan kedua tidak hadir dan pada sidang-sidang selanjutnya telah mengirim kuasanya bernama RATNA A. SALILAMA dengan surat kuasa khusus insidentil dengan hak substitusi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 26 September 1994 dengan Nomor : 12/SK/HB/1994/PA.GTLO.;

Menimbang, bahwa sebelum sidang-sidang dilanjutkan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat dan mengupayakan damai antara Penggugat dan Kuasa Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mengadili pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa secara insidentil permohonan peletakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek sengketa *point* I dan *point* III romawi, yang diajukan oleh Penggugat secara lisan di dalam sidang ke II tanggal 8 September 1994;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan permohonan peletakan sita jaminan (CB) tersebut Majelis Hakim telah memberikan penetapan Nomor : 80/Pdt.G/1994/PA.GTLO. tertanggal 15 September 1994 dengan amar penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk peletakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*);
2. Memerintahkan kepada Jurusita/Panitera Pengadilan Agama Gorontalo, atau jika berhalangan diganti oleh wakilnya yang sah disertai 2 orang saksi yang memenuhi syarat-syarat yang termuat pada Pasal 197 HIR/209 Rbg. untuk meletakan sita jaminan (CB) atas harta bersama seperti diuraikan dalam surat gugat *point* I dan III romawi;

Menimbang, bahwa terhadap penetapan sita tersebut, Panitera Pengadilan Agama Gorontalo telah melaksanakan peletakan sita terhadap obyek sengketa tersebut, pada tanggal 22 September 1994 sesuai berita acara peletakan sita Nomor : 80/Pdt.G/1994/PA.GTLO;

Menimbang, bahwa pada sidang ketiga Kuasa Tergugat hadir dan mengajukan jawaban tertulis tertanggal 27 September 1994 yang isinya bukan menyangkut pokok perkara, akan tetapi justru dengan emosinya jawaban tersebut menyudutkan pihak Pengadilan Agama yang telah mengabulkan peletakan sita yang diajukan Penggugat, dan menganggap bahwa penetapan sita tertanggal 15 September 1994 adalah putusan akhir yang diputuskan tanpa memberikan kesempatan pada Tergugat dan tidak ditempuh untuk musyawarah, serta menganggap bahwa Pengadilan bersekongkol dengan pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban kuasa Tergugat tersebut Majelis Hakim memberikan penjelasan secukupnya tentang cara beracara serta hukum acara yang dipakai di Pengadilan Agama, juga menjelaskan tentang fungsi peletakan Sita Jaminan dan menjelaskan pula pada Tergugat bahwa tindakannya tersebut dapat dinilai sebagai perbuatan menghina Pengadilan (*Contempt of Court*) yang dapat diajukan ke Pengadilan yang berwenang, akan tetapi karena kuasa Tergugat bukan kuasa yang profesional maka tindakannya tersebut masih ditolerir dan diberikan kesempatan satu kali lagi untuk mengajukan jawaban tentang pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Tergugat mengajukan jawaban tertulis mengenai pokok perkara tertanggal 28 November 1994 pada pokoknya dalam jawabannya sebagai berikut :

Bahwa Kuasa Tergugat dalam jawabannya angka romawi satu, pada pokoknya menolak semua dalil gugat dalam perceraian yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Agama Gorontalo dan telah diputus pada tanggal 24 Mei 1994 dengan Nomor : 28/Pdt.G/1994/PA.GTLO; serta telah mengakui kawin lagi untuk keempat kalinya dengan perempuan ELSY BOKINGS di Pagimanan tahun 1984 yang kini telah dikaruniai 2 orang anak, dan kawin untuk yang kelima kalinya dengan perempuan SERLY MAKU di Poso Sulawesi Tengah tahun 1989 kini telah dikaruniai 3 orang anak, tanpa melalui prosedur hukum di Pengadilan Agama (tanpa ada izin poligami) sebagaimana yang dilakukan sewaktu kawin

dengan Penggugat sebagai isteri ketiganya, yang dikawini di Gorontalo tahun 1977 kini dikaruniai 5 orang anak satu meninggal dunia, perkawinan mana tanpa ada izin dari isteri pertamanya nama SUMIATY yang dikawini tahun 1968 di Jakarta telah dikaruniai 2 orang anak kini telah dewasa dan tanpa izin isteri kedua nama CUTJAR yang dikawini tahun 1972 di Jakarta tidak ada anak. Maka dengan jawabannya tersebut Kuasa Tergugat mendalilkan bahwa baik gugatan perceraianya maupun gugatan harta bersama menunjukkan bahwa Penggugat berambisi untuk menguasai semua harta bersama;

Bahwa jawaban Kuasa Tergugat pada angka romawi II menyatakan setuju apabila harta bersama pada *point* I dan III dalam surat gugat dibagi menurut hukum setelah :

1. Penggugat memperbaharui gugatannya dengan mendaftarkan barang-barang harta bersama apapun serta mengembalikannya padauduknya semula;
2. Menyelesaikan tanggung jawab atas segala hutang yang diperbuat bersama selama dalam ikatan perkawinan, sesuai kadarnya masing-masing;

Bahwa Kuasa Tergugat pada jawaban angka romawi III menyatakan menolak dalil gugatan *point* II dan IV romawi dengan alasan :

1. Rumah dan Kios yang ada di Dolong adalah milik isteri Tergugat ELSY BOKINGS yang berasal dari pemberian orang tuanya dan telah ada sebelum kawin dengan Tergugat;
2. Semua perabotan yang ada dalam rumah ELSY BOKINGS sebagaimana termuat dalam dalil gugat angka romawi II butir 1 s/d 10 adalah harta bersama dalam perkawinan Tergugat dengan ELSY BOKINGS, sehingga tidak patut dituntut oleh Penggugat;
3. 100 pohon cengkeh yang ada di Dolong Sulawesi Tengah adalah benar-benar milik isteri Tergugat ELSY BOKINGS yang telah dibeli dari keluarganya sewaktu pohon cengkeh tersebut umur 2 tahun, maka tidak patut dituntut oleh Penggugat;
4. Pada hakekatnya suami wajib memberi jaminan hidup yang sama pada isteri-isteri dan anak-anaknya, dan pada hakekatnya isteri kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelumnya, dan masing-masing isteri hanya mempunyai hak atas harta bersama yang diperoleh masing-masing selama dalam perkawinannya dengan Tergugat;

Bahwa jawaban Kuasa Tergugat pada angka romawi IV menyatakan bahwa dalil-dalil gugat pada *point* V, VI dan VII adalah sangat keliru dalam perhitungannya maka harus dikesampingkan, dengan alasan selengkapnya ada pada jawaban tertulis pada halaman 5 dan 6 terurai di atas;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil jawaban terurai di atas, Tergugat mohon pada Majelis Hakim untuk dapat memberi putusan sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian atau seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum, bahwa gugatan Penggugat dalam angka romawi I dan III benar berasal dari hasil pendapatan bersama antara Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya dapat dibagi sama rata menurut hukum;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa gugatan Penggugat dalam angka romawi II dan IV adalah bukan harta yang berasal dari hasil pendapatan bersama antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Penggugat untuk bersama-sama Tergugat menanggung renteng segala akibat kerugian usaha bersama;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
6. Biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR :

Mohon diberi keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban yang diajukan oleh Kuasa Tergugat tersebut, Penggugat menanggapi dengan Replik tertulisnya tertanggal 8 Desember 1994 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Penggugat menolak semua jawaban Kuasa Tergugat, kecuali jawaban yang membenarkan dalil Penggugat, dan Penggugat juga menyatakan tetap pada gugatannya semula;

Bahwa Penggugat menolak dalil jawaban *point* 1.1 dan 1.2, dengan alasan bahwa gugatan cerai yang diajukannya sebelum perkara ini, telah dibuktikan dan diputus oleh Pengadilan Agama Gorontalo, putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka tidak ada dasar bagi Tergugat untuk mengelak dari dalil gugat;

Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat *point* 1.3 yang mendalilkan bahwa Penggugat adalah isteri ke tiga Tergugat, karena sesuai bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 143/01/V/1/1977 tertanggal 24 Mei 1977, telah menunjukkan bahwa Penggugat adalah isteri pertama, karena sewaktu kawin Tergugat masih berstatus bujang;

Bahwa Penggugat juga menolak dalil jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa perkawinannya dengan ELSY BOKINGS dan SERLY MAKU ada surat izin dari Penggugat, maka seandainya Tergugat dapat mengajukan surat izin tersebut, maka surat tersebut adalah palsu atau tanda tangannya dipalsukan, jadi harus ditolak;

Bahwa Penggugat menolak 2 syarat jawaban Tergugat pada angka romawi II dengan alasan bahwa syarat pertama tidak berdasar hukum, karena kalau memang masih ada harta bersama yang belum tercantum dalam surat gugat, Tergugat dapat menuntut dalam gugat Rekonpensi pada jawabannya, bukan menyuruh Penggugat merubah surat gugat begitu pula syarat kedua yang meminta agar Penggugat menyelesaikan tanggung jawab atas hutang-hutang selama dalam perkawinan tidaklah tepat, karena sisa hutang tersebut tanggal 8 Desember 1994 berjumlah Rp.12.805.000,- terdiri dari hutang pada BRI Rp.10.305.699,- dan hutang pada ISMAIL SALILAMA Rp.2.500.000,- dimana hutang-hutang itu dapat ditutup dengan uang hasil penjualan motor laut sebanyak Rp.19.000.000,- yang ada pada tangan Tergugat;

Bahwa Penggugat menolak perincian pengeluaran secara mengada-ada yang dibuat Tergugat sebagai pertanggung jawaban penggunaan hasil penjualan motor laut sebanyak Rp.19.000.000,- dengan alasan sebagaimana replik Penggugat halaman 4 *point* 1 sampai 7;

Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat yang menyangkal kebenaran tuntutan Penggugat mengenai modal Rp.5.000.000,- karena pada bulan Desember 1993 dan Januari 1994, Tergugat telah membelanjakan uang tersebut sesuai nota barang yang akan Penggugat ajukan pada pembuktian;

Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat bahwa rumah, cengkeh 100 pohon di Dolong adalah milik perempuan ELSY BOKINGS karena ELSY BOKINGS semasa remaja tidak punya apa-apa baru setelah kawin liar dengan Tergugat harta-harta di Dolong baru ada, yang semuanya itu berasal dari harta bersama Penggugat dan Tergugat di Gorontalo, Maka ELSY BOKINGS dan anak-anaknya tidak ada hak atas harta tersebut ;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut Kuasa Tergugat mengajukan duplik tertulis tanggal 15 Desember 1994 yang pada kesimpulannya sebagai berikut :

Bahwa Penggugat baik dalam gugatannya tanggal 7 Agustus 1994 maupun dalam replik tanggal 8 Desember 1994 dengan sengaja mengungkap kembali alasan-alasan yang dipergunakan dalam gugatan perceraian, dan sekarang dipersoalkan lagi, maka hal tersebut dapat dirasakan bahwa dalam diri Penggugat timbul rasa penyesalan akibat perceraianya tersebut;

Bahwa alasan-alasan Penggugat pada gugatannya *point* satu yang telah Tergugat jawab pada jawaban *point* 1, 2, dan 3, pada hakekatnya tidak ada relevansinya dengan gugatan harta pendapatan bersama maka Tergugat tolak;

Bahwa putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak akan mengakibatkan putusnya hubungan persaudaraan, maka dirasa perlu kasus pembagian harta bersama ini dapat dipertimbangkan ke arah penyelesaian musyawarah di hadapan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo;

Bahwa berdasarkan uraian dan kesimpulan dalam duplik tersebut, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk :

1. Mengenyampingkan semua alasan-alasan Penggugat yang tidak ada relevansinya dengan gugatan pembagian harta pendapatan bersama, dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa pada sidang-sidang selanjutnya Kuasa Tergugat tidak pernah lagi menghadap sidang tetapi telah mengirim kuasa Substitusi nama : ONDA ISHAK, umur 37 tahun, bertempat tinggal di Kelurahan Pohe Kecamatan Kota Selatan Kotamadya Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/SK/HB/95 tanggal 12 Januari 1995 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo;

Menimbang, bahwa setelah selesai jawab menjawab Penggugat di dalam sidang telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. *Fotocopy* Sertifikat Tanah dengan hak milik Nomor 44 dan gambar situasi Nomor 50 Tahun 1978; sebagai bukti P.1;
2. *Fotocopy* Surat dari DARWIS SALILAMA (Tergugat) yang ditujukan kepada Hj. DJABIR tanggal 18 September 1993; sebagai bukti P.2;
3. *Fotocopy* kwitansi pembayaran sebuah Kapal Motor "Petasio Indah" pada tanggal 5 Mei 1994 dari FITHEN NTESO kepada DARWIS SALILAMA; sebagai bukti P.3;
4. *Fotocopy* tanda terima beberapa barang seharga Rp.1.025.375,- dari Toko Sejati Gorontalo; sebagai bukti P.4;
5. *Fotocopy* tanda terima pengambilan beberapa barang seharga Rp.2.141.750,- dari Toko Sejati Gorontalo tanggal 17 Januari 1994; sebagai bukti P.5;
6. Surat Keterangan tertanggal 29 September 1994, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Poso; sebagai bukti P.6;
7. *Fotocopy* STNK dengan Nomor Polisi DM. 7107 A atas nama DARWIS SALILAMA; sebagai bukti P.7;
8. Asli Surat Nomor : B.1562 - XII/KC/ADK/09/94 tertanggal 5 September 1994 tentang jatuh tempo kredit oleh saudara DARWIS SALILAMA yang dikeluarkan oleh BRI Cabang Gorontalo; sebagai bukti P.8;
9. *Fotocopy* Kutipan Akta Nikah Nomor : 143/01/V/1/1977 tanggal 24 Mei 1977; sebagai bukti P.9;
10. Buku Agenda Kas yang masuk dan keluar KM. Petasio Indah sebagai bukti P.10;
11. Surat tertanggal 23 Januari 1995 yang dibuat dan ditandatangani oleh ISMAIL SALILAMA dan HENY AKADJI; sebagai bukti P.11;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah bermeterai lengkap dan terhadap bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.10 Kuasa Substitusi Tergugat secara lisan di muka sidang menyatakan membenarkannya; sedangkan terhadap bukti surat bertanda P.11, pihak Tergugat tidak memberikan tanggapannya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut Penggugat juga mengajukan saksinya bernama :

1. TUNA MAHMUD, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kelurahan Pohe Kecamatan Kota Selatan Kotamadya Gorontalo, saksi dibawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dulunya adalah suami isteri dan kini telah bercerai, dan sepengetahuan saksi semasa kawin Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak yang masih hidup;

Bahwa saksi hanya mengetahui Tergugat punya rumah di Dolong Sulawesi Tengah yang kini ditempati bersama perempuan ELSY BOKINGS, hal tersebut saksi ketahui karena sewaktu saksi singgah di rumah tersebut, Tergugat memberitahukan bahwa rumah itu adalah miliknya;

Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa besar ukuran rumah tersebut dan apa saja isi rumah, serta tidak mengetahui pula tentang 100 pohon cengkeh yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Penggugat maupun kuasa Tergugat telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat (Ny. ONDA ISHAK) yang telah mengakui atas kebenaran bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat pada tanggal 19 Januari 1995 dan sidang tanggal 25 Januari 1995, pada sidang berikutnya tanggal 2 Februari 1995 mengajukan lagi bantahan tertulis tertanggal 2 Februari 1995 atas bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

Copy Sertifikat tanah bukti P.1 adalah benar, tetapi hibahnya dinyatakan batal karena Penggugat telah menceraikan Tergugat (telah ingkar);

Nota barang bukti P.4 dan P.5 tidak benar sebagai bukti pembayaran jumlah uang Rp.5.000.000,- yang dituntut Penggugat;

Bukti KP.3 atau bukti P.6 tidak dapat dijadikan bukti bahwa uang Rp.2.000.000,- tersebut milik Penggugat tapi uang tersebut adalah hasil usaha Tergugat sebagai pelaut dan pedagang;

Bahwa keterangan perjaka pada bukti P.9 mohon dikesampingkan karena tidak relevan dengan gugatan harta bersama;

Bahwa kredit bank tersebut pada bukti P.8 adalah tanggung jawab Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa *Fotocopy* sebagai berikut :

1. Kutipan Akta Nikah Nomor : 52/02/V/1985 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Walea Kepulauan atas nama RASYID HAKIMBA tanpa tanggal pengeluarannya; sebagai bukti T.1;
2. Surat pernyataan ELSY BOKINGS, bulan Desember 1994; sebagai bukti T.2;
3. Nota Biaya rehabilitasi perbaikan motor di Walea Kepulauan Kabupaten Poso sebanyak Rp.2.200.000,- tertanggal 10 Desember 1994; sebagai bukti T.3;
4. Kwitansi pinjaman uang sebanyak Rp.100.000,- dari RATNA A. SALILAMA kepada DARWIS SALILAMA tanggal 29 Oktober 1993; sebagai bukti T.4;
5. Kwitansi pinjaman uang sebanyak Rp.1.500.000,- dari RATNA A. SALILAMA pada DARWIS SALILAMA tanggal 18 Oktober 1993; sebagai bukti T.5;
6. Kwitansi pinjaman uang sebanyak Rp.400.000,- dari RATNA A. SALILAMA pada DARWIS SALILAMA tanggal 20 Oktober 1993; sebagai bukti T.6;
7. Surat pernyataan DARWIS SALILAMA tanggal 29 Desember 1994; sebagai bukti T.7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Penggugat menyatakan menolak seluruhnya dengan dalil/alasan sebagai berikut :

Bahwa buku nikah sebagai bukti T.1, Penggugat tolak karena perkawinan tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa izin dari Pengadilan, disamping itu telah jelas bahwa buku nikah tersebut juga cacat hukum karena pada kolom 9 tertulis status Tergugat beristeri, tetapi pada kolom XX tidak termuat nomor putusan Pengadilan yang memberi izin Poligami pada Tergugat;

Bahwa bukti T.2 sebagai bukti bahwa rumah dan 100 pohon cengkeh di Dolong adalah milik ELSY BOKINGS, Penggugat tolak karena justru dengan bukti T.2 tersebut telah menguatkan bukti Penggugat dimana ELSY BOKINGS mengakui bahwa rumah dan 100 pohon cengkeh tersebut diusahakan bersama Tergugat sebagai suami Penggugat;

Bahwa bukti T.3 Penggugat tolak karena kapal motor tersebut telah dijual Tergugat pada tanggal 5 Mei 1994 kepada FITHEN NTESEO tetapi masih didalilkan diperbaiki pada tanggal 10 Desember 1994 oleh Tergugat, hal tersebut tidak benar;

Bahwa bukti T.4, T.5 dan T.6 Penggugat tolak karena Penggugat pada waktu itu masih isteri Tergugat, tidak pernah tahu menahu maupun merasakan menerima pinjaman uang dari ERNA SALILAMA tersebut;

Bahwa bukti T.7 Penggugat tolak karena surat pernyataan tersebut hanya dibuat sendiri oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat apalagi atas hutang tersebut yang dijadikan borg adalah rumah Tergugat dan Penggugat di Pohe;

Menimbang, bahwa Penggugat pada kesimpulannya menyatakan bertetap pada gugatannya semula, menolak semua dalil jawaban bersama bukti-bukti yang diajukan Tergugat, dan mohon untuk diputuskan perkaranya;

Menimbang, bahwa Tergugat pada kesimpulannya menyatakan bertetap pada jawabannya semula dan mohon diputuskan perkaranya dengan mengenyampingkan alasan-alasan Penggugat yang tidak relevan dengan perkara dan menolak untuk selebihnya, serta mendahului keputusan agar Ketua Majelis dapat menjual seluruh harta bersama milik Penggugat dan Tergugat, melalui lelang atau selainnya kemudian hasilnya dibagi menurut hukum, setelah diselesaikan hutang-hutang bersama ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian keputusan ini maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum sidang-sidang dilanjutkan Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan para pihak agar menyelesaikan perkaranya dengan damai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim telah memeriksa secara insidentil permohonan CB (*Conservatoir Beslag*) dari Penggugat, dan atas permohonan tersebut telah diberi penetapan Nomor 80/Pdt.G/1994/PA.GTLO, tanggal 15 September 1994, penetapan mana telah dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 22 September 1994, dengan berita acara peletakan sita Nomor 80/Pdt.G/1994/PA.GTLO, sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P. 11 dan satu orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas, yang atas semua bukti tersebut secara tegas telah dibenarkan oleh Kuasa Tergugat di muka sidang, kecuali bukti bertanda P.11, tidak ditanggapinya, oleh karenanya dihubungkan dengan bantahan tertulis atas surat-surat bukti yang diajukan oleh Kuasa Tergugat tanggal 2 Februari 1995 Majelis Hakim mempertimbangkan pengakuan di muka sidang tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam menguatkan dalil bantahannya terhadap sebagian dalil gugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.7 sebagaimana telah terurai di atas, yang atas semua bukti tersebut telah disangkal dan ditolak oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana telah terurai di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

Bahwa ternyata berdasarkan bukti P.9 dan putusan pengadilan Agama Gorontalo Nomor : 28/Pdt.G/1994/PA.GTLO tertanggal 24 Mei 1994 yang telah berkekuatan hukum tetap, maka telah membuktikan bahwa Penggugat sejak tanggal 7 Mei 1977 hingga tanggal 24 Mei 1994, sebagai isteri sah Tergugat oleh karenanya ada dasar bagi Penggugat untuk menuntut harta pendapatan bersama yang diperoleh selama dalam masa perkawinannya dengan Tergugat;

Bahwa ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi jawab menjawab lagi tentang dalil gugat dalam perkara perceraian yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Gorontalo Nomor : 28/Pdt.G/1994/PA.GTLO serta telah berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya jawab menjawab tersebut dianggap tidak relevan dengan gugatan ini, maka patut dikesampingkan;

Bahwa ternyata pada jawabannya, Tergugat telah membenarkan dalil gugat yang mengatakan bahwa Tergugat telah kawin lagi dengan perempuan ELSY BOKINGS di Dolong Sulawesi Tengah dan SERLY MAKU di Poso Sulawesi Tengah tanpa prosedur hukum (tanpa izin Poligami dari Pengadilan yang berwenang), oleh karenanya patut dianggap bahwa perkawinan antara Tergugat dengan perempuan-perempuan tersebut tidak berkekuatan hukum;

Bahwa ternyata sepanjang tuntutan Penggugat pada *point* I dan III tidak ada masalah karena telah dibenarkan oleh Tergugat, bahkan telah diakui bahwa sertifikat tanah hak milik No. 44 Tahun 1978 telah dihibahkan pada Penggugat dengan perubahan hak milik tanggal 29 November 1989, oleh karenanya pengakuan Tergugat tersebut dapat dinilai sebagai bukti yang sah dan mengikat sebagaimana dimaksud Pasal 311 Rbg., maka tuntutan Penggugat agar harta tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama yang menjadi bagian Penggugat patut untuk dipertimbangkan;

Bahwa ternyata sepanjang tuntutan Penggugat *point* II tentang rumah tingkat di Dolong Sulawesi Tengah yang ditempati Tergugat dengan ELSY BOKINGS yang dibangun pada tahun 1986, tidak diakui oleh Tergugat akan tetapi Penggugat dapat membuktikannya dengan keterangan satu orang saksi yang telah dibenarkan oleh Tergugat tersebut patut dianggap bahwa rumah tersebut adalah harta yang diperoleh Tergugat selama masa perkawinannya dengan Penggugat;

Bahwa ternyata sepanjang tuntutan Penggugat pada *point* II angka 1 sampai 11, diakui adanya oleh Tergugat akan tetapi tidak dibenarkan dituntut oleh

Penggugat karena harta tersebut merupakan harta pendapatan bersama dengan perempuan ELSY BOKINGS yang dikawini sejak tahun 1985 sesuai Kutipan Akta Nikah sebagaimana bukti T.1, sedang bukti T.1 tersebut ditolak/dibantah oleh Penggugat, oleh karenanya untuk mengetahui status harta tersebut, Majelis Hakim perlu menilai terlebih dahulu bukti Tergugat (bukti T.1) tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 berupa *Fotocopy* Kutipan Akta Nikah Nomor : 52/02/V/1985 telah bermeterai lengkap maka dapat diterima sebagai bukti di Pengadilan, akan tetapi setelah dicocokkan dengan aslinya dan dicocokkan pula dengan kutipan Akta Nikah yang menjadi pegangan suami di dalam sidang, maka Majelis Hakim menilai bahwa kebenaran/keautentikan dari bukti T.1 tersebut sangat diragukan karena kejanggalan-kejanggalan sebagai berikut :

1. Nomor Akta Nikah dalam pegangan isteri yaitu Nomor :52/02/V/ 1985 berbeda dengan Nomor Akta dalam pegangan suami yaitu Nomor 52/02/V/1989, seharusnya nomor tersebut adalah sama karena hanya untuk mencatat satu peristiwa perkawinan, dan nomor tersebut harus tercatat secara pasti bulan dan tahun perkawinan itu dilaksanakan, akan tetapi kenyataannya dalam nomor tersebut ada dua macam tahun pelaksanaan perkawinan yaitu tahun 1985 dan tahun 1989 maka hal tersebut sangat diragukan;
2. Dalam Akta *point* III angka 9 tertulis status suami (Tergugat) sewaktu kawin adalah beristeri, akan tetapi dalam *point* XX tidak tertulis Nomor Putusan Pengadilan yang mengizinkan Tergugat untuk kawin lagi/poligami dengan ELSY BOKINGS, maka nampak bahwa perkawinan tersebut dilakukan tanpa prosedur hukum/melawan Undang-undang;
3. Dalam akta *point* VII angka 1, 3 dan 8 sangat janggal karena status wali ayah kandung nama MAHMUD tertulis bertanggal lahir Dolong tahun 1993, berarti wali tersebut belum lahir saat perkawinan ELSY BOKINGS (anakny) dilaksanakan, karena perkawinan dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 1985, oleh karenanya hal tersebut tidak dapat diterima kebenarannya oleh akal maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena mana mungkin orang yang belum lahir sudah bisa menjadi wali, sedang wali harus memenuhi syarat-syarat tertentu baik yang diatur menurut agama maupun Undang-undang;
4. Bahwa akta tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Wales Kepulauan tanpa tanggal olehnya sangat diragukan kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap bukti T.1 tersebut, telah ternyata bahwa akta nikah tersebut tidak dapat diakui kebenarannya atau sangat diragukan keautentikannya, karena mengandung cacat hukum, oleh karenanya patut dianggap bahwa perkawinan antara Tergugat dengan ELSY BOKINGS

dilakukan tanpa melalui prosedur hukum maka patut dianggap sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa karena perkawinan antara Tergugat dengan ELSY BOKINGS dinilai tidak berkekuatan hukum, maka harta yang tercantum dalam gugatan *point* II angka 1 sampai 10 tersebut, secara yuridis adalah hasil Tergugat atau penghasilan Tergugat selama dalam masa perkawinannya dengan Penggugat, oleh karena ada dasar bagi Penggugat untuk menuntut harta tersebut, dan gugatannya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat pada *point* IV romawi tentang 100 pohon cengkeh di Dolong dibantah oleh Tergugat dengan dalil bahwa harta tersebut adalah milik pribadi ELSY BOKINGS yang dibuktikan dengan surat pernyataan ELSY BOKINGS sebagai bukti T.2, sedang atas bantahan tersebut Penggugat tidak dapat mengajukan bukti apapun di dalam sidang, maka patut dianggap bahwa gugatan Penggugat pada *point* IV tersebut tidak terbukti, oleh karenanya petitum Penggugat pada *point* g agar Tergugat dihukum untuk menyerahkan bagian dari 100 pohon cengkeh tersebut pada Penggugat patut ditolak;

Menimbang, bahwa sepanjang dalil gugat pada *point* V adalah menyangkut perincian hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat yang posisi akhir telah disepakati antara keduanya berjumlah Rp.12.500.000,- terdiri dari hutang di BRI Rp.10.000.000,- hutang pada ISMAIL SALILAMA Rp.2.500.000,- meskipun antara keduanya berbeda dalam memerincikannya, namun patut dianggap bahwa terhadap masalah hutang-hutang tersebut bukan merupakan tuntutan Penggugat dalam petitumnya, maka hal tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sepanjang tuntutan Penggugat pada *point* VI tentang uang Rp.5.000.000,- yang digunakan Tergugat untuk belanja barang dagangan untuk dibawa ke Sulawesi Tengah telah dibantah oleh Tergugat, namun Penggugat dapat mengajukan bukti surat bertanda P.4 dan P.5 yang telah dibenarkan oleh Tergugat, maka gugatan Penggugat tersebut dianggap telah terbukti danuntutannya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat pada *point* VII tentang penjualan motor laut pada FITHEN NTESEO sebanyak Rp.19.000.000,- secara tidak langsung telah dibenarkan Tergugat hanya saja menurut Tergugat uang tersebut telah dipergunakan sebagaimana perincian dalam jawaban Tergugat, dan perincian mana ditolak oleh Penggugat dan dalam hal ini Peggugat telah mengajukan bukti P.3 yang dibenarkan oleh Tergugat, maka dari bukti tersebut telah dapat dinilai bahwa penjualan motor laut seharga Rp.19.000.000,- dilakukan Tergugat pada tanggal 5 Mei 1994 yaitu waktu dimana Penggugat tengah menyelesaikan proses perceraian di Pengadilan Agama Gorontalo, oleh karenanya suatu hal yang tidak mungkin bila hasil penjualannya tersebut dipakai secara bersama antara Penggugat dan Tergugat, maka patut dianggap bahwa harga motor sebanyak

Rp.19.000.000,- masih ada ditangan Tergugat dan harus dibagi dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta terurai di atas Pengadilan berkesimpulan dan berpendapat sebagai berikut :

Bahwa ternyata Penggugat telah menjadi isteri Tergugat selama 17 tahun dan telah bercerai pada tanggal 24 Mei 1994, telah dapat membuktikan bahwa selama kawin dengan Tergugat telah memperoleh harta pendapatan bersama sebagaimana pada *point* I, III dalam surat gugat yang ada pada penguasaan Penggugat, dan sebagaimana pada *point* II, VI dan VII dalam surat gugat yang ada dalam penguasaan Tergugat, oleh karenanya permohonan Penggugat agar harta tersebut dinyatakan sebagai harta pendapatan bersama selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat patut untuk dikabulkan karena telah sesuai dengan maksud Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Bahwa Penggugat yang telah mendapatkan keputusan cerai dari Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 24 Mei 1994, putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum tetap, telah mengajukan gugatan untuk pembagian harta bersama yang ternyata belum diselesaikan sekaligus (secara komulatif) dalam gugatan perceraianya, maka gugatnya tersebut patut untuk dikabulkan karena telah sesuai dengan maksud Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, dimana dijelaskan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yang bagi orang Islam berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam dimana janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama, oleh karenanya pada kenyataan Penggugat dan Tergugat adalah Orang Islam maka pembagian harta bersamanya berpedoman pada aturan hukum tersebut sesuai dengan keadilannya, sebagaimana dalil Syar'i dalam surat An Nisaa' ayat (32) berbunyi :

للرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْتُمْ لَهُمْ وَاللِّسَانُ يُغِيثُ النَّاسَ مِمَّا كَتَبْتُمْ لَهُمْ

Artinya : Bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang dia usahakan dan bagi para wanitapun ada bagian dari apa yang dia usahakan;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang riil berbentuk rumah dan perabotannya, ada di dua tempat, yang ada di Gorontalo ditempati Penggugat dan 4 orang anaknya ada dalam penguasaan Penggugat, dan yang ada di Dolong Sulawesi Tengah ditempati Tergugat dan perempuan ELSY BOKINGS ada dalam penguasaan Tergugat, oleh karenanya demi kemudahan dalam pembagian, dan demi memberikan rasa perlindungan kepada 4 orang anak yang ada tinggal bersama Penggugat di rumah yang ada di

Gorontalo, didukung dengan adanya hibah Tergugat pada Penggugat atas tanah tempat berdirinya rumah di Gorontalo tersebut (sesuai bukti Sertifikat hak milik Nomor : 44/1978), maka patut dirasa adil mana kala rumah dan perabotannya yang ada dalam penguasaan masing-masing (Penggugat dan Tergugat) ditetapkan menjadi pembagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa harta bersama berupa satu buah motor Vespa sebagaimana tercantum pada *point* III dalam surat gugat, yang telah diletakkan sita jaminan pada tanggal 22 September 1994 sesuai berita acara Nomor : 80/Pdt.G/1994/PA.GTLO, pada kenyataannya ada ditangan/penguasaan Penggugat, tetapi yang ditunjuk sebagai penyimpan barang sitaan tersebut adalah Tergugat, oleh karenanya masing-masing pihak (Penggugat dan Tergugat) mempunyai kewajiban yang sama untuk membagi nilai harga atau hasil penjualan harta tersebut, masing-masing separuhnya;

Menimbang, bahwa telah terbukti harta bersama sebagaimana tercantum pada *point* VI dan VII dalam surat gugat, berupa uang senilai Rp.5.000.000,- sebagai pembeli barang dagangan, dan uang senilai Rp.19.000.000,- hasil penjualan kapal motor merek Petasio Indah, semuanya masih ada dalam penguasaan Tergugat, maka menjadi beban Tergugat untuk menyerahkan setengah dari jumlah uang tersebut kepada Penggugat sebagai pembagiannya;

Menimbang, bahwa hutang bersama yang dibuat Penggugat dan Tergugat selama dalam masa perkawinan, yang telah disepakati posisi terakhir pada bulan Mei 1994 berjumlah Rp.12.500.000,- (terdiri dari hutang BRI Rp.10.000.000,- dan hutang pada ISMAIL SALILAMA Rp.2.500.000,-), pada dasarnya menurut Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka pelunasan hutang-hutang tersebut tetap menjadi tanggung jawab bersama antara Penggugat dan Tergugat, meskipun pada kenyataannya harta bersamanya telah dibagi, akan tetapi karena masalah hutang-hutang tersebut bukan merupakan petitum Penggugat dalam gugatannya, maka soal hutang-hutang tersebut yang pelunasannya juga melalui prosedur khusus, dinyatakan dikesampingkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum terurai di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk bagiannya dan menolak untuk selebihnya, dengan demikian peletakan sita jaminan atas harta bersama seperti diuraikan dalam surat gugat *point* I dan III romawi, yang telah dilaksanakan oleh Panitera pada tanggal 22 September 1994 Nomor 80/Pdt.G/1994/PA. GTLO harus dinyatakan sah dan berharga;

Menimbang, bahwa perkara ini penyangkut pembagian harta pendapatan bersama dalam perkawinan, yang masing-masing pihak mempunyai kepentingan yang sama, maka demi keadilan biaya perkara patut dibebankan kepada kedua belah pihak, masing-masing separuhnya;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagiannya;
2. Menyatakan bahwa peletakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dilaksanakan pada tanggal 22 September 1994 dengan berita acara No. 80/Pdt.G/1994/PA.GTLO dinyatakan sah dan berharga;
3. Menetapkan bahwa harta sebagaimana tercantum pada *point* I dan II dalam surat gugat yang ada dalam penguasaan Penggugat dan harta sebagaimana tercantum pada *point* II, VI dan VII dalam surat gugat yang ada dalam penguasaan Tergugat adalah harta pendapatan bersama selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi masing-masing sebagiannya;
4. Menetapkan bahwa sebagian harta pendapatan bersama yang menjadi bagian Penggugat adalah semua harta yang termuat pada *point* I dalam surat gugat, ditambah setengah dari hasil penjualan harta pada *point* III dalam surat gugat, ditambah setengah dari jumlah harta pada *point* VI dan VII dalam surat gugat ( $\frac{1}{2} \times \text{Rp.24.000.000,-} = \text{Rp.12.000.000,-}$  (dua belas juta rupiah);
5. Menetapkan bahwa sebagian harta pendapatan bersama yang menjadi bagian Tergugat adalah semua harta yang termuat pada *point* II dalam surat gugat, ditambah setengah dari hasil penjualan harta pada *point* III dalam surat gugat, ditambah setengah dari jumlah harta pada *point* VI dan VII dalam surat gugat ( $\frac{1}{2} \times \text{Rp.24.000.000,-} = \text{Rp.12.000.000,-}$  (dua belas juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat (Darwis A. Supu alias Darwis Salilama) untuk menyerahkan setengah dari jumlah harta pada *point* VI dan VII dalam surat gugat atau sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada Penggugat (Erna N. Akadji);
7. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagikan hasil penjualan harta pada *point* III dalam surat gugat, masing-masing mendapat separuhnya;
8. Menghukum kepada kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebanyak Rp.233.000,- (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) masing-masing separuhnya;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Gorontalo pada hari ini **Rabu**, tanggal 29 Maret 1995 M, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1415 H. oleh kami Drs. KAHAR ABD. HAMID sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. MARWIYAH dan Drs. IDRIS HAMZAH masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta Drs. M. ANWAR HAMIDI sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Pengugat, dan Kuasa Tergugat;

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd.

I. Dra. Hj. MARWIYAH

ttd.

II. Drs. IDRIS HAMZAH

**Panitera Pengganti,**

ttd.

Drs. M. ANWAR HAMIDI

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pencatatan .....	Rp. 2.000,-
2. Biaya Penggilan .....	Rp. 58.500,-
3. A P K .....	Rp. 20.000,-
4. Redaksi .....	Rp. 1.500,-
5. Meterai .....	Rp. 1.000,-
6. Biaya Sita Jaminan .....	Rp. 150.000,-
Jumlah .....	Rp. 233.000,-

(dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)